

Kantor Pertanahan Kota Bengkulu

Jl. S. Parman No. 13, Padang Jati, Ratu Samban 38227 073621384

<https://kot-bengkulu.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu / Kantor Pertanahan Kota

Peralihan Hak Lelang

Bengkulu

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas meterai 10.000
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Surat Pernyataan tanah tidak sengketa
4. Pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik
5. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
6. Sertipikat Hak Atas Tanah Asli
7. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
8. Risalah Lelang
9. Penyerahan Bukti Pelunasan Lelang
10. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (Inkracht)
11. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
12. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kota Bengkulu

Jl. S. Parman No. 13, Padang Jati, Ratu Samban 38227 073621384

<https://kot-bengkulu.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu / Kantor Pertanahan Kota Bengkulu



Kantor Pertanahan Kota Bengkulu

Jl. S. Parman No. 13, Padang Jati, Ratu Samban 38227 073621384

<https://kot-bengkulu.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu / Kantor Pertanahan Kota



Waktu Penyelesaian Bengkulu

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya dihitung berdasarkan nilai tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan dengan rumus (nilai tanah (per m2) * luas tanah (m2)) / 1000 + biaya pendaftaran

Produk Pelayanan

1. Catatan Perubahan Peralihan Hak

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan Secara Lisan Pengadu datang ke loket pengaduan dan mengisi formulir pengaduan dan melengkapi data dukung
2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Jalan S. Parman No. 13 Kel. Padang Jati, Kode Pos 38227
3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: telepon: (0736) 21384
4. e-mail: kot-bengkulu@atrbpn.go.id
5. WhatsApp PENDAPP : +62 851-5680-6776 (chat only)